



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 35 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang



Standar Pelayanan Peradilan;

- 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/ KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
- 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Bengkalis Nomor 72/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 35 /KPN.W4.U2/ SK.KP4.1.3/I/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KETIGA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut
- KEEMPAT : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna Layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik
---	--	---



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 35 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standard pelayanan, Pengadilan Negeri Bengkalis akan memberikan kompensasi berupa souvenir

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO	WAKTU KETERLAMBATAN	KOMPENSASI
1.	30 s.d. 60 menit	Pulpen atau Gantungan kunci
2.	61 s.d. 120 menit	Gelas atau Cangkir/ Mug
3.	Lebih dari 120 menit	Mangkok



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

